

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 84 TAHUN 2010
TENTANG
PENGESAHAN *JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL
MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE
MANAGEMENT* (KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN
PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN TENTANG
KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa di Wina, Austria, pada tanggal 5 September 1997 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani *Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management* (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif), sebagai hasil Konferensi Diplomatik yang diselenggarakan oleh Badan Tenaga Atom Internasional (*International Atomic Energy Agency/IAEA*) pada tanggal 1 sampai dengan 5 September 1997;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengesahkan Konvensi Gabungan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF RADIOACTIVE WASTE MANAGEMENT* (KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF).

Pasal 1

Mengesahkan *Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management* (Konvensi Gabungan tentang Keselamatan Pengelolaan Bahan Bakar Nuklir Bekas dan tentang Keselamatan Pengelolaan Limbah Radioaktif), yang telah ditandatangani di Wina, Austria, pada tanggal 5 September 1997 yang naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah terjemahan Konvensi Gabungan dalam Bahasa Indonesia dengan naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah aslinya dalam Bahasa Arab, Bahasa China, Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Rusia, dan Bahasa Spanyol.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR

TERJEMAHAN

NASKAH *THE JOINT CONVENTION ON THE SAFETY OF
SPENT FUEL MANAGEMENT AND ON THE SAFETY OF
RADIOACTIVE WASTE MANAGEMEN*
(KONVENSI GABUNGAN TENTANG KESELAMATAN
PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS DAN TENTANG
KESELAMATAN PENGELOLAAN
LIMBAH RADIOAKTIF)

**KONVENSI GABUNGAN
TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR
BEKAS DAN TENTANG KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH
RADIOAKTIF**

PEMBUKAAN

- BAB 1** TUJUAN, DEFINISI, DAN LINGKUP PENERAPAN
PASAL 1. TUJUAN
PASAL 2. DEFINISI
PASAL 3. LINGKUP PENERAPAN
- BAB 2** KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS
PASAL 4. PERSYARATAN KESELAMATAN UMUM
PASAL 5. FASILITAS YANG ADA
PASAL 6. PENENTUAN TAPAK UNTUK FASILITAS YANG AKAN
DIUSULKAN
PASAL 7. DESAIN DAN KONSTRUKSI FASILITAS
PASAL 8. PENILAIAN KESELAMATAN FASILITAS
PASAL 9. PENGOPERASIAN FASILITAS
PASAL 10. PEMBUANGAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS
- BAB 3** KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF
PASAL 11. PERSYARATAN KESELAMATAN UMUM
PASAL 12. FASILITAS YANG ADA DAN PRAKTIK TERDAHULU
PASAL 13. PENENTUAN TAPAK UNTUK FASILITAS YANG
DIUSULKAN
PASAL 14. DESAIN DAN KONSTRUKSI FASILITAS
PASAL 15. PENILAIAN KESELAMATAN FASILITAS
PASAL 16. PENGOPERASIAN FASILITAS
PASAL 17. TINDAKAN INSTITUSIONAL SETELAH PENUTUPAN
- BAB 4** KETENTUAN KESELAMATAN UMUM
PASAL 18. KEBIJAKAN PELAKSANAAN
PASAL 19. KERANGKAPERUNDANG-UNDANGAN DAN
PENGATURAN
PASAL 20. BADAN PENGATUR
PASAL 21. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN
PASAL 22. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEUANGAN
PASAL 23. JAMINAN MUTU
PASAL 24. PROTEKSI RADIASI OPERASIONAL
PASAL 25. KESIAPSIAGAAN TERHADAP KEADAAN DARURAT
PASAL 26. DEKOMISIONING
- BAB 5** KETENTUAN-KETENTUAN LAIN
PASAL 27. PERPINDAHAN LINTAS BATAS
PASAL 28. SUMBER TERBUNGKUS YANG TIDAK DIGUNAKAN
- BAB 6** PERTEMUAN NEGARA PIHAK
PASAL 29. PERTEMUAN PERSIAPAN
PASAL 30. PERTEMUAN PENINJAUAN KEMBALI
PASAL 31. PERTEMUAN LUAR BIASA
PASAL 32. PELAPORAN

PASAL 33. KEHADIRAN
PASAL 34. RINGKASAN LAPORAN
PASAL 35. BAHASA
PASAL 36. KERAHASIAAN
PASAL 37. SEKRETARIAT

BAB 7 KLAUSULA AKHIR DAN KETENTUAN LAIN

PASAL 38. PENYELESAIAN KETIDAKSEPAKATAN
PASAL 39. PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, PENERIMAAN,
PENYETUJUAN, DAN AKSESI
PASAL 40. MULAI BERLAKU
PASAL 41. PERUBAHAN PADA KONVENSI
PASAL 42. PENGUNDURAN DIRI
PASAL 43. LEMBAGA PENYIMPAN
PASAL 44. NASKAH OTENTIK

PEMBUKAAN

Negara-negara Pihak

- (i) Mengakui bahwa pengoperasian reaktor nuklir menghasilkan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif, dan bahwa penerapan lain teknologi nuklir juga menghasilkan limbah radioaktif;
- (ii) Mengakui bahwa tujuan keselamatan yang sama berlaku baik untuk pengelolaan bahan bakar nuklir bekas maupun limbah radioaktif;
- (iii) Menegaskan kembali pentingnya bagi masyarakat internasional untuk memastikan bahwa praktik yang tepat untuk keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif direncanakan dan dilaksanakan;
- (iv) Mengakui pentingnya menginformasikan kepada publik mengenai hal-hal yang berkenaan dengan keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif;
- (v) Berkeinginan untuk meningkatkan budaya keselamatan nuklir yang efektif di seluruh dunia;
- (vi) Menegaskan kembali bahwa tanggung jawab utama untuk memastikan keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif berada pada Negara;
- (vii) Mengakui bahwa penetapan kebijakan daur bahan bakar nuklir berada pada Negara, beberapa Negara menganggap bahan bakar nuklir bekas merupakan sumber daya bernilai yang dapat diolah ulang, Negara lainnya memilih untuk membuang;
- (viii) Mengakui bahwa bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif yang dikecualikan dari Konvensi ini karena bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif dimaksud berada dalam program militer atau pertahanan, seharusnya dikelola sesuai dengan tujuan-tujuan sebagaimana dinyatakan dalam Konvensi ini;
- (ix) Menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam meningkatkan keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif melalui mekanisme bilateral dan multilateral, serta melalui Konvensi insentif ini;
- (x) Mengingat kebutuhan Negara-negara berkembang, dan khususnya Negara-negara yang belum berkembang, dan Negara-negara dengan ekonomi dalam transisi serta perlunya memfasilitasi mekanisme yang telah ada untuk membantu dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara tersebut sebagaimana tercantum dalam Konvensi insentif ini;
- (xi) Meyakini bahwa limbah radioaktif seharusnya, sejauh selaras dengan keselamatan pengelolaan bahan tersebut, dibuang di Negara tempat limbah radioaktif dihasilkan, sementara itu mengakui bahwa, dalam keadaan tertentu, pengelolaan bahan bakar nuklir dan limbah radioaktif yang selamat dan efisien dapat ditingkatkan melalui perjanjian-perjanjian di antara Negara-negara Pihak menggunakan fasilitas di salah satu negara tersebut demi keuntungan Negara Pihak yang lain, terutama limbah yang berasal dari proyek bersama;
- (xii) Mengakui bahwa setiap Negara memiliki hak untuk melarang impor bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif dari luar negeri ke dalam wilayahnya;
- (xiii) Mengingat Konvensi mengenai Keselamatan Nuklir (1994), Konvensi mengenai Notifikasi Dini Kecelakaan Nuklir (1986), Konvensi mengenai Bantuan Dalam Hal Kecelakaan Nuklir atau Kedaruratan Radiologik (1986), Konvensi mengenai Proteksi Fisik Bahan Nuklir (1980), Konvensi mengenai Pencegahan Polusi Laut oleh Pembuangan Limbah dan Bahan Lain sebagaimana telah diamendemen (1994) dan instrumen-instrumen internasional lain yang relevan;
- (xiv) Mengingat prinsip-prinsip yang terdapat dalam "Standar Keselamatan Dasar Internasional untuk Proteksi terhadap Radiasi Pengion dan untuk Keselamatan Sumber Radiasi" (1996), dalam Dasar-dasar Keselamatan IAEA yang berjudul "Prinsip-prinsip Pengelolaan Limbah Radioaktif (1995) antarbadan, dan dalam standar internasional yang telah ada mengenai keselamatan pengangkutan zat radioaktif;

- (xv) Mengingat Bab 22 Agenda 21 oleh Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Lingkungan Hidup dan Pembangunan di Rio de Janeiro pada 1992 yang menegaskan kembali kepentingan tertinggi pengelolaan limbah radioaktif yang selamat dan berwawasan lingkungan;
- (xvi) Mengakui keinginan untuk memperkuat sistem kendali internasional yang berlaku secara spesifik untuk zat radioaktif sebagaimana dirujuk dalam Pasal 1 (3) Konvensi Basel mengenai Pengendalian terhadap Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya (1989);
Telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

BAB 1 TUJUAN, DEFINISI, DAN LINGKUP PENERAPAN

PASAL 1. TUJUAN

Tujuan Konvensi ini adalah:

- (i) untuk mencapai dan memelihara tingkat keselamatan yang tinggi di seluruh dunia dalam pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif melalui peningkatan kebijakan nasional dan kerja sama internasional termasuk, apabila sesuai, kerja sama teknik terkait dengan keselamatan;
- (ii) untuk memastikan bahwa selama seluruh tahapan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif terdapat pertahanan efektif terhadap potensi bahaya sehingga individu, masyarakat dan lingkungan terlindungi dari efek radiasi pengion yang merusak, saat ini dan di masa yang akan datang sedemikian rupa sehingga kebutuhan dan aspirasi generasi saat ini terpenuhi tanpa mengganggu kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi mereka;
- (iii) untuk mencegah kecelakaan dengan konsekuensi radiologik dan untuk memitigasi konsekuensinya apabila terjadi selama setiap tahap pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif.

PASAL 2. DEFINISI

Untuk maksud Konvensi ini:

- (a) "*penutupan*" adalah penyelesaian seluruh operasi beberapa saat setelah penempatan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif di dalam fasilitas pembuangan. Ini mencakup perekayasaan final atau pekerjaan lain yang diperlukan untuk membuat fasilitas berada pada kondisi yang akan selamat dalam jangka waktu lama;
- (b) "*dekomisioning*" adalah seluruh langkah yang mengarah pada pembebasan fasilitas nuklir, selain fasilitas pembuangan, dari pengendalian yang bersifat mengatur. Langkah-langkah ini meliputi proses-proses dekontaminasi dan pembongkaran;
- (c) "*pelepasan*" adalah rilis zat radioaktif berbentuk cair atau gas dari fasilitas nuklir selama operasi normal ke lingkungan secara terencana dan terkendali, sebagai praktik yang sah dalam batas yang diizinkan oleh badan pengawas.
- (d) "*pembuangan*" adalah penempatan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif di dalam fasilitas yang tepat tanpa dimaksudkan untuk diambil kembali;
- (e) "*izin*" adalah setiap otorisasi, persetujuan atau sertifikasi yang diberikan oleh suatu badan pengawas untuk melaksanakan setiap kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif;
- (f) "*fasilitas nuklir*" adalah suatu fasilitas sipil berikut tanah, bangunan-bangunan dan peralatan yang terkait tempat dimana zat radioaktif diproduksi, diproses, digunakan, ditangani, disimpan atau dibuang, yang pada skala tertentu pertimbangan atas keselamatan dipersyaratkan;
- (g) "*masa pengoperasian*" adalah jangka waktu suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif digunakan sesuai maksud yang diinginkan. Dalam hal fasilitas pembuangan, jangka waktu dimulai saat bahan

bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif pertama kali ditempatkan di dalam fasilitas dan berakhir saat penutupan fasilitas;

- (h) "*limbah radioaktif*" adalah zat radioaktif dalam bentuk gas, cair atau padat yang tidak ada penggunaan lebih lanjut yang dilakukan oleh Negara Pihak atau oleh orang atau badan yang keputusannya diterima oleh Negara Pihak, dan yang dikendalikan sebagai limbah radioaktif oleh badan pengatur berdasarkan kerangka perundang-undangan dan pengaturan Negara Pihak;
- (i) "*pengelolaan limbah radioaktif*" adalah seluruh kegiatan, termasuk kegiatan dekomisioning, yang berkenaan dengan penanganan, prapengolahan, pengolahan, pengondisian, penyimpanan, atau pembuangan limbah radioaktif, tidak termasuk pengangkutan keluar tapak. Kegiatan ini dapat pula mencakup pelepasan;
- (j) "*fasilitas pengelolaan limbah radioaktif*" adalah setiap fasilitas atau instalasi yang maksud utamanya adalah pengelolaan limbah radioaktif, termasuk fasilitas nuklir yang sedang dalam proses dekomisioning apabila ditetapkan oleh Negara Pihak sebagai fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- (k) "*badan pengatur*" adalah setiap badan atau beberapa badan yang diberi otoritas hukum oleh Negara Pihak untuk mengatur setiap aspek keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif termasuk penerbitan izin-izin;
- (l) "*pengolahan ulang*" adalah suatu proses atau operasi, yang maksudnya adalah untuk mengekstraksi isotop-isotop radioaktif dari bahan bakar nuklir bekas untuk penggunaan selanjutnya;
- (m) "*sumber terbungkus*" adalah zat radioaktif yang secara permanen terbungkus dalam suatu kapsul atau terikat kuat dan berbentuk padat, tidak termasuk elemen bakar reaktor;
- (n) "*bahan bakar nuklir bekas*" adalah bahan bakar nuklir yang telah diiradiasi di dalam dan secara permanen dipindahkan dari teras reaktor;
- (o) "*pengelolaan bahan bakar nuklir bekas*" adalah seluruh kegiatan yang berkenaan dengan penanganan atau penyimpanan bahan bakar nuklir bekas, tidak termasuk pengangkutan keluar tapak. Kegiatan ini dapat pula mencakup pelepasan;
- (p) "*fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas*" adalah setiap fasilitas atau instalasi yang maksud utamanya adalah pengelolaan bahan bakar nuklir bekas;
- (q) "*Negara tujuan*" adalah suatu Negara tempat perpindahan lintas batas direncanakan atau dilakukan;
- (r) "*Negara asal*" adalah suatu Negara tempat perpindahan lintas batas direncanakan akan dimulai atau dimulai;
- (s) "*Negara transit*" adalah setiap Negara selain Negara asal atau Negara tujuan, yang melalui wilayahnya perpindahan lintas batas direncanakan atau dilakukan;
- (t) "*penyimpanan*" adalah penempatan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif di dalam fasilitas yang menyediakan pengungkung, dengan maksud untuk diambil kembali;
- (u) "*perpindahan lintas batas*" adalah setiap pengiriman bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif dari suatu Negara asal ke suatu Negara tujuan.

PASAL 3. LINGKUP PENERAPAN

1. Konvensi ini wajib berlaku untuk keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas apabila bahan bakar nuklir bekas tersebut berasal dari pengoperasian reaktor nuklir sipil. Bahan bakar nuklir bekas yang berada di fasilitas pengolahan ulang sebagai bagian dari kegiatan olah ulang tidak termasuk dalam lingkup Konvensi ini, kecuali Negara Pihak menyatakan bahwa olah ulang menjadi bagian dari pengelolaan bahan bakar nuklir bekas.
2. Konvensi ini juga wajib berlaku untuk keselamatan pengelolaan limbah radioaktif apabila limbah radioaktif berasal dari penerapan sipil. Namun demikian, Konvensi ini wajib tidak berlaku untuk limbah yang hanya mengandung zat

radioaktif alam dan limbah yang tidak berasal dari daur bahan bakar nuklir, kecuali daur bahan bakar nuklir tersebut menghasilkan suatu sumber terbungkus yang tidak digunakan atau dinyatakan sebagai limbah radioaktif sesuai dengan maksud Konvensi ini oleh Negara Pihak.

3. Konvensi ini wajib tidak berlaku untuk keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif dalam program militer atau pertahanan, kecuali dinyatakan sebagai bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif sesuai dengan maksud Konvensi ini oleh Negara Pihak. Namun demikian, Konvensi ini wajib berlaku untuk keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif dari program militer atau pertahanan apabila dan pada saat bahan-bahan tersebut dialihkan secara permanen ke dan dikelola oleh program sipil secara eksklusif,
4. Konvensi ini juga wajib berlaku untuk pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.7, 11, 14, 24, dan 26.

BAB 2 KESELAMATAN PENGELOLAAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS

PASAL 4. PERSYARATAN KESELAMATAN UMUM

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa pada setiap tahap pengelolaan bahan bakar nuklir bekas, individu, masyarakat dan lingkungan hidup dilindungi secara memadai dari bahaya radiologik.

Dalam melaksanakan hal tersebut, setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

- (i) memastikan bahwa kekritisitas dan pemindahan panas sisa yang dihasilkan selama pengelolaan bahan bakar nuklir bekas diatasi dengan memadai;
- (ii) memastikan bahwa hasil limbah radioaktif yang terkait dengan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas diupayakan seminimum yang dapat dipraktikkan, konsisten dengan jenis kebijakan daur bahan bakar yang diterapkan;
- (iii) memperhatikan saling-ketergantungan diantara langkah-langkah yang berbeda dalam pengelolaan bahan bakar nuklir bekas;
- (iv) menyediakan perlindungan yang efektif untuk individu, masyarakat dan lingkungan hidup dengan menerapkan metode-metode protektif yang tepat di tingkat nasional sebagaimana telah disetujui oleh badan pengatur dalam kerangka perundang-undangan nasionalnya yang telah mempertimbangkan standar-standar dan kriteria yang ditetapkan secara internasional;
- (v) memperhatikan bahaya yang bersifat biologis, kimiawi dan bahaya-bahaya lainnya yang mungkin terkait dengan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas;
- (vi) berupaya menghindari tindakan-tindakan yang menimbulkan dampak-dampak yang dapat diperkirakan secara wajar terhadap generasi mendatang yang lebih besar daripada dampak yang diperbolehkan terjadi terhadap generasi saat ini;
- (vii) bertujuan menghindari timbulnya beban-beban tak semestinya pada generasi mendatang.

PASAL 5. FASILITAS YANG ADA

Setiap Negara Pihak wajib menempuh langkah-langkah tepat untuk meninjau kembali keselamatan setiap fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas yang ada pada saat Konvensi ini berlaku untuk Negara Pihak tersebut, dan memastikan bahwa, apabila diperlukan, seluruh perbaikan yang dapat dipraktikkan secara layak dilakukan untuk meningkatkan keselamatan fasilitas tersebut.

PASAL 6. PENENTUAN TAPAK UNTUK FASILITAS YANG AKAN DIUSULKAN

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur ditetapkan dan dilaksanakan untuk suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas yang diusulkan:
 - (i) untuk mengevaluasi seluruh faktor terkait tapak yang relevan yang mungkin mempengaruhi keselamatan suatu fasilitas selama masa pengoperasiannya;
 - (ii) untuk mengevaluasi dampak keselamatan yang mungkin dari fasilitas tersebut terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan hidup;
 - (iii) untuk menyediakan informasi mengenai keselamatan fasilitas tersebut kepada anggota masyarakat;
 - (iv) untuk berkonsultasi dengan Negara-negara Pihak yang berada di sekitar fasilitas, sepanjang mungkin terkena pengaruh oleh fasilitas tersebut, dan atas permintaannya, memberikan data umum yang terkait dengan fasilitas tersebut untuk memungkinkan mereka mengevaluasi dampak keselamatan yang mungkin dari fasilitas di wilayahnya.
2. Dalam melaksanakan hal tersebut, setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut wajib tidak memberikan dampak yang tidak dapat diterima oleh Negara-negara Pihak lainnya karena penentuan tapak sesuai dengan persyaratan keselamatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PASAL 7. DESAIN DAN KONSTRUKSI FASILITAS

- Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa:
- (i) desain dan konstruksi suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas memberikan tindakan yang sesuai untuk membatasi kemungkinan dampak radiologik terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan hidup, termasuk dari pelepasan atau rilis yang tak terkendali;
 - (ii) pada tahap desain, rencana-rencana konseptual dan, apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan teknik untuk dekomisioning suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas diperhatikan;
 - (iii) teknologi-teknologi yang tergabung dalam desain dan konstruksi suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas didukung oleh pengalaman, pengujian, atau analisa.

PASAL 8. PENILAIAN KESELAMATAN FASILITAS

- Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa:
- (i) sebelum konstruksi suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas, suatu penilaian keselamatan sistematis dan lingkungan hidup yang sesuai dengan bahaya yang ditimbulkan oleh fasilitas dan yang mencakup masa pengoperasian fasilitas wajib dilaksanakan;
 - (ii) sebelum pengoperasian suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas, versi yang telah dimutakhirkan dan terinci dari penilaian keselamatan dan lingkungan hidup wajib dipersiapkan apabila dianggap perlu, untuk melengkapi penilaian-penilaian sebagaimana dirujuk pada butir (i).

PASAL 9. PENGOPERASIAN FASILITAS

- Setiap Negara Pihak wajib menempuh langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa:
- (i) izin untuk mengoperasikan suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas didasarkan atas penilaian yang tepat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8 dan tergantung pada penyelesaian program komisioning yang menunjukkan bahwa fasilitas, sebagaimana dikonstruksi, konsisten dengan persyaratan desain

- dan keselamatan;
- (ii) batas-batas dan kondisi-kondisi operasi yang diperoleh dari pengujian-pengujian, pengalaman operasi, dan penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 8, ditetapkan dan direvisi apabila diperlukan;
 - (iii) pengoperasian, perawatan, pemantauan, penginspeksian dan pengujian suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan;
 - (iv) dukungan rekayasa dan teknik di seluruh bidang yang terkait dengan keselamatan tersedia selama masa pengoperasian dari suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas;
 - (v) insiden-insiden yang signifikan terhadap keselamatan dilaporkan tepat pada waktunya oleh pemegang izin kepada badan pengatur;
 - (vi) program-program untuk mengumpulkan dan menganalisis pengalaman pengoperasian yang relevan ditetapkan dan hasilnya ditindaklanjuti, apabila sesuai;
 - (vii) rencana-rencana dekomisioning untuk suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dipersiapkan dan dimutakhirkan, apabila diperlukan, dengan menggunakan informasi yang diperoleh selama masa pengoperasian fasilitas tersebut, dan ditinjau kembali oleh badan pengatur.

PASAL 10. PEMBUANGAN BAHAN BAKAR NUKLIR BEKAS

Apabila, berdasarkan kerangka perundang-undangan dan pengaturannya, suatu Negara Pihak telah menetapkan bahan bakar nuklir bekas dibuang, pembuangan bahan bakar nuklir bekas tersebut wajib memenuhi kewajiban dalam Bab 3 yang terkait dengan pembuangan limbah radioaktif.

BAB 3 KESELAMATAN PENGELOLAAN LIMBAH RADIOAKTIF

PASAL 11. PERSYARATAN KESELAMATAN UMUM

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa pada setiap tahap pengelolaan limbah radioaktif, individu, masyarakat, dan lingkungan hidup dilindungi secara memadai dari bahaya radiologik dan bahaya-bahaya lainnya.

Dalam melaksanakan hal tersebut, setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk:

- (i) memastikan bahwa kekritisitas dan pemindahan panas sisa yang dihasilkan selama pengelolaan limbah radioaktif diatasi dengan memadai;
- (ii) memastikan bahwa limbah radioaktif yang dihasilkan diupayakan seminimum mungkin yang dapat dipraktikkan;
- (iii) memperhatikan saling-ketergantungan di antara langkah-langkah yang berbeda dalam pengelolaan limbah radioaktif;
- (iv) menyediakan perlindungan yang efektif untuk individu, masyarakat, dan lingkungan hidup, dengan menerapkan metode-metode protektif yang tepat di tingkat nasional sebagaimana telah disetujui oleh badan pengatur, dalam kerangka perundang-undangan nasionalnya yang telah mempertimbangkan standar-standar dan kriteria yang ditetapkan secara internasional;
- (v) memperhatikan bahaya yang bersifat biologis, kimiawi, dan bahaya-bahaya lainnya yang mungkin terkait dengan pengelolaan limbah radioaktif;
- (vi) berupaya menghindari tindakan-tindakan yang menimbulkan dampak-dampak yang dapat diperkirakan secara wajar terhadap generasi mendatang yang lebih besar daripada dampak yang diperbolehkan terjadi terhadap generasi saat ini;
- (vii) bertujuan menghindari timbulnya beban-beban tak semestinya pada generasi mendatang.

PASAL 12. FASILITAS YANG ADA DAN PRAKTIK TERDAHULU

Setiap Negara Pihak wajib, pada waktunya, melaksanakan langkah-langkah tepat untuk meninjau kembali:

- (i) keselamatan setiap fasilitas pengelolaan limbah radioaktif yang ada pada saat Konvensi ini berlaku untuk Negara Pihak tersebut dan memastikan bahwa, apabila diperlukan, seluruh perbaikan yang dapat dipraktikkan secara layak dilakukan untuk meningkatkan keselamatan fasilitas tersebut.
- (ii) akibat praktik-praktik terdahulu dalam rangka menentukan apakah setiap intervensi diperlukan untuk alasan-alasan proteksi radiasi dengan mengingat bahwa penurunan kerusakan yang diakibatkan dari penurunan dosis seharusnya cukup untuk menjustifikasi kerugian dan biaya-biaya, termasuk biaya-biaya sosial, dari intervensi.

PASAL 13. PENENTUAN TAPAK UNTUK FASILITAS YANG DIUSULKAN

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa prosedur-prosedur ditetapkan dan dilaksanakan untuk suatu fasilitas pengelolaan limbah radioaktif yang diusulkan:
 - (i) untuk mengevaluasi seluruh faktor terkait tapak yang relevan yang mungkin mempengaruhi keselamatan suatu fasilitas selama masa pengoperasiannya dan suatu fasilitas pembuangan setelah penutupan;
 - (ii) untuk mengevaluasi dampak keselamatan yang mungkin dari fasilitas tersebut terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan hidup, dengan memperhatikan kemungkinan evolusi kondisi tapak fasilitas pembuangan setelah penutupan;
 - (iii) untuk menyediakan informasi mengenai keselamatan fasilitas tersebut kepada anggota masyarakat;
 - (iv) untuk berkonsultasi dengan Negara-negara Pihak yang berada di sekitar fasilitas, sepanjang mungkin terkena pengaruh oleh fasilitas tersebut, dan atas permintaannya, memberikan data umum yang terkait dengan fasilitas tersebut untuk memungkinkan mereka mengevaluasi dampak keselamatan yang mungkin dari fasilitas di wilayahnya.
2. Dalam melaksanakan hal tersebut, setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa fasilitas-fasilitas tersebut wajib tidak memberikan dampak yang tidak dapat diterima Negara-negara Pihak lainnya dalam penentuan tapak sesuai dengan persyaratan keselamatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

PASAL 14. DESAIN DAN KONSTRUKSI FASILITAS

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa:

- (i) desain dan konstruksi suatu fasilitas pengelolaan limbah radioaktif menyediakan tindakan-tindakan yang sesuai untuk membatasi dampak radiologik yang mungkin timbul terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan hidup, termasuk dari pelepasan atau rilis yang tak terkendali;
- (ii) pada tahap desain, rencana-rencana konseptual dan, apabila diperlukan, ketentuan-ketentuan teknik untuk dekomisioning suatu fasilitas pengelolaan limbah radioaktif selain fasilitas pembuangan diperhatikan;
- (iii) pada tahap desain, ketentuan-ketentuan teknik untuk penutupan suatu fasilitas pembuangan dipersiapkan;
- (i) teknologi-teknologi yang tergabung dalam desain dan konstruksi suatu fasilitas pengelolaan limbah radioaktif didukung oleh pengalaman, pengujian, atau analisis.

PASAL 15. PENILAIAN KESELAMATAN FASILITAS

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa:

- (i) sebelum konstruksi suatu fasilitas pengelolaan limbah radioaktif, penilaian keselamatan sistematis dan penilaian lingkungan hidup yang sesuai dengan bahaya yang ditimbulkan oleh fasilitas dan yang mencakup masa pengoperasian fasilitas wajib dilaksanakan;
- (ii) selain itu, sebelum konstruksi suatu fasilitas pembuangan, suatu penilaian keselamatan sistematis dan penilaian lingkungan hidup untuk jangka waktu setelah penutupan wajib dilakukan dan hasil-hasil yang dievaluasi terhadap kriteria yang ditetapkan oleh badan pengatur;
- (iii) sebelum pengoperasian suatu fasilitas pengelolaan limbah radioaktif, versi yang dimutakhirkan dan terinci dari penilaian keselamatan dan penilaian lingkungan hidup wajib dipersiapkan apabila dianggap perlu, untuk melengkapi penilaian-penilaian sebagaimana dirujuk pada butir (i).

PASAL 16. PENGOPERASIAN FASILITAS

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa:

- (i) izin untuk mengoperasikan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif didasarkan atas penilaian yang tepat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 dan tergantung pada penyelesaian program komisioning yang menunjukkan bahwa fasilitas, sebagaimana dikonstruksi, konsisten dengan persyaratan desain dan keselamatan;
- (ii) batas-batas dan kondisi operasi yang diperoleh dari pengujian-pengujian, pengalaman operasi, dan penilaian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15, ditetapkan dan direvisi apabila diperiukan;
- (iii) pengoperasian, perawatan, pemantauan, penginspeksian dan pengujian fasilitas pengelolaan limbah radioaktif dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan. Untuk fasilitas pembuangan, hasil yang kemudian diperoleh wajib digunakan untuk memverifikasi dan meninjau kembali validitas asumsi yang dibuat dan untuk memutakhirkan kajian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 15 untuk jangka waktu setelah penutupan;
- (iv) dukungan perekayasa dan teknik di seluruh bidang yang terkait dengan keselamatan tersedia selama masa pengoperasian dari suatu fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- (v) prosedur untuk karakterisasi dan pemisahan limbah radioaktif diterapkan;
- (vi) insiden-insiden yang signifikan terhadap keselamatan dilaporkan tepat pada waktunya oleh pemegang izin kepada badan pengatur;
- (vii) program-program untuk mengumpulkan dan menganalisis pengalaman pengoperasian yang relevan ditetapkan dan hasilnya ditindaklanjuti, apabila sesuai;
- (viii) rencana-rencana dekomisioning untuk suatu fasilitas pengelolaan limbah radioaktif selain fasilitas pembuangan dipersiapkan dan dimutakhirkan apabila diperiukan, dengan menggunakan informasi yang diperoleh selama masa pengoperasian fasilitas tersebut, dan ditinjau kembali oleh badan pengatur;
- (ix) rencana untuk penutupan fasilitas pembuangan dipersiapkan dan diperbarui, apabila diperlukan, dengan menggunakan informasi yang diperoleh selama masa pengoperasian fasilitas tersebut dan ditinjau kembali oleh badan pengatur.

PASAL 17. TINDAKAN INSTITUSIONAL SETELAH PENUTUPAN

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan bahwa setelah penutupan fasilitas pembuangan:

- (i) rekaman-rekaman dari lokasi, desain, dan inventori dari fasilitas tersebut yang dipersyaratkan oleh badan pengatur untuk disimpan;
- (ii) pengendalian kelembagaan secara aktif atau pasif seperti pemantauan atau pembatasan akses dilaksanakan, apabila diperlukan; dan

- (iii) apabila, selama waktu pengendalian kelembagaan secara aktif terdeteksi adanya rilis zat radioaktif ke lingkungan hidup yang tidak direncanakan, tindakan-tindakan intervensi dilaksanakan, apabila diperlukan.

BAB 4 KETENTUAN KESELAMATAN UMUM

PASAL 18. KEBIJAKAN PELAKSANAAN

Setiap Negara Pihak dalam kerangka hukum nasionalnya, wajib mengambil kebijakan perundang-undangan, pengaturan dan administratif, serta langkah-langkah lain yang diperlukan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Konvensi ini.

PASAL 19. KERANGKA PERUNDANG-UNDANGAN DAN PENGATURAN

1. Setiap Negara Pihak wajib menetapkan dan memelihara suatu kerangka perundang-undangan dan pengaturan untuk mengatur keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif.
2. Kerangka perundang-undangan dan pengaturan ini wajib mengatur tentang:
 - (i) penetapan persyaratan dan peraturan-peraturan keselamatan nasional yang berlaku untuk keselamatan radiasi;
 - (ii) suatu sistem perizinan kegiatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif;
 - (iii) suatu sistem pelarangan pengoperasian fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif tanpa izin;
 - (iv) suatu sistem pengendalian kelembagaan yang tepat, penginspeksian terkait dengan pengaturan, serta pendokumentasian dan pelaporan;
 - (v) penegakan peraturan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan perizinan;
 - (vi) suatu pembagian tanggung jawab yang jelas dari badan-badan yang terlibat dalam langkah-langkah yang berbeda dari pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif.
3. Pada saat mempertimbangkan bilamana mengatur zat radioaktif sebagai limbah radioaktif, Negara-negara Pihak wajib memperhatikan tujuan Konvensi ini.

PASAL 20. BADAN PENGATUR

Setiap Negara Pihak wajib menetapkan atau menunjuk suatu badan pengatur yang dipercayai untuk melaksanakan kerangka perundang-undangan dan pengaturan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 19, dan diberi wewenang, kompetensi, serta sumber keuangan dan sumber daya manusia yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab yang ditugaskan.

Setiap Negara Pihak, sesuai dengan kerangka perundang-undangan dan pengaturannya, wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan kemandirian yang efektif dari fungsi-fungsi pengaturan dari fungsi-fungsi lain dimana organisasi-organisasi dilibatkan baik dalam pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif, maupun dalam peraturannya.

PASAL 21. TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN

1. Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa tanggung jawab utama untuk keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif berada pada pemegang izin yang relevan dan wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa setiap pemegang izin memenuhi tanggung jawabnya.
2. Apabila tidak terdapat pemegang izin atau pihak lain yang bertanggung jawab, tanggung jawab terletak pada Negara Pihak yang memiliki yurisdiksi terhadap bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif.

PASAL 22. SUMBER DAYA MANUSIA DAN KEUANGAN

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa:

- (i) staf berkualifikasi tersedia sesuai dengan yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan terkait-keselamatan selama masa pengoperasian suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif;
- (ii) sumber keuangan yang memadai tersedia untuk mendukung keselamatan fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif selama masa pengoperasian fasilitas tersebut dan untuk dekomisioning;
- (iii) ketentuan keuangan dibuat yang akan memungkinkan pengendalian kelembagaan yang tepat dan pengaturan pemantauan dapat dilanjutkan selama jangka waktu tertentu yang dianggap perlu setelah penutupan suatu fasilitas pembuangan.

PASAL 23. JAMINAN MUTU

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa program-program jaminan mutu yang tepat mengenai keselamatan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas dan limbah radioaktif ditetapkan dan dilaksanakan.

PASAL 24. PROTEKSI RADIASI OPERASIONAL

1. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa selama masa pengoperasian suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif:
 - (i) paparan radiasi pekerja dan masyarakat yang disebabkan oleh fasilitas tersebut wajib diupayakan serendah mungkin yang dapat dicapai secara wajar, dengan memperhatikan faktor ekonomi dan sosial;
 - (ii) dalam situasi normal, tidak seorangpun akan terkena paparan dosis radiasi yang melebihi ketentuan-ketentuan nasional untuk pembatasan dosis yang sesuai dengan standar proteksi radiasi yang telah diakui secara internasional; dan
 - (iii) tindakan-tindakan diambil untuk mencegah rilis zat radioaktif yang tidak direncanakan dan tidak terkendali ke lingkungan hidup.
2. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa pelepasan wajib dibatasi:
 - (i) untuk mengupayakan paparan radiasi serendah mungkin yang dapat dicapai secara wajar, dengan memperhatikan faktor ekonomi dan sosial; dan
 - (ii) sehingga dalam situasi normal, tidak seorangpun akan terkena paparan dosis radiasi yang melebihi ketentuan nasional untuk pembatasan dosis yang sesuai dengan standar proteksi radiasi yang telah diakui secara internasional.
3. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa selama masa pengoperasian fasilitas nuklir yang diatur, dalam hal terjadi rilis zat radioaktif yang tidak direncanakan dan tidak terkendali ke lingkungan hidup, tindakan-tindakan korektif yang tepat dilakukan untuk mengendalikan rilis tersebut dan memitigasi dampak-dampaknya.

PASAL 25. KESIAPSIAGAAN TERHADAP KEADAAN DARURAT

1. Setiap Negara Pihak wajib memastikan bahwa sebelum dan selama pengoperasian suatu fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif terdapat rencana kedaruratan yang tepat di dalam tapak dan, apabila diperlukan, di luar tapak.
Rencana kedaruratan tersebut seharusnya diuji dengan frekuensi yang tepat.
2. Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk persiapan dan pengujian rencana kedaruratan untuk wilayahnya sepanjang mungkin terkena pengaruh apabila terjadi kedaruratan radiologik di fasilitas pengelolaan bahan

bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif di sekitar wilayahnya.

PASAL 26. DEKOMISIONING

Setiap Negara Pihak wajib mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memastikan keselamatan dekomisioning dari suatu fasilitas nuklir. Langkah-langkah tersebut wajib memastikan bahwa:

- (i) staf yang berkualifikasi dan sumber keuangan yang memadai tersedia;
- (ii) ketentuan-ketentuan Pasal 24 berkenaan dengan proteksi radiasi operasional, pelepasan dan rilis yang tidak direncanakan dan tidak terkendali berlaku;
- (iii) ketentuan-ketentuan Pasal 25 berkenaan dengan kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat berlaku; dan
- (iv) rekaman-rekaman mengenai informasi penting untuk dekomisioning disimpan.

BAB 5. KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

PASAL 27. PERPINDAHAN LINTAS BATAS

1. Setiap Negara Pihak yang terkait dengan perpindahan lintas batas wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa perpindahan tersebut dilaksanakan konsisten dengan ketentuan-ketentuan Konvensi ini dan instrumen-instrumen internasional relevan yang mengikat.

Dalam melaksanakan hal tersebut:

- (i) suatu Negara Pihak yang merupakan Negara asal wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa perpindahan lintas batas diizinkan dan hanya dilakukan dengan pemberitahuan dan kesepakatan Negara tujuan terlebih dahulu;
 - (ii) perpindahan lintas batas melalui Negara-negara persinggahan wajib tunduk pada kewajiban-kewajiban internasional yang relevan dengan moda-moda transportasi tertentu yang digunakan;
 - (iii) suatu Negara Pihak yang merupakan Negara tujuan wajib menyepakati suatu perpindahan lintas batas hanya apabila Negara tujuan tersebut memiliki kapasitas administratif dan teknik, serta struktur pengaturan yang diperlukan untuk mengelola bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif dengan cara yang konsisten dengan Konvensi ini;
 - (iv) suatu Negara Pihak yang merupakan Negara asal wajib mengizinkan suatu perpindahan lintas batas hanya apabila Negara asal tersebut dapat meyakinkan dirinya sesuai dengan kesepakatan Negara tujuan bahwa persyaratan sub-butir (iii) dipenuhi sebelum perpindahan lintas batas dilaksanakan;
 - (v) suatu Negara Pihak yang merupakan Negara asal wajib mengambil langkah-langkah tepat untuk mengizinkan untuk masuk kembali ke dalam wilayahnya, apabila suatu perpindahan lintas batas tidak atau tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal ini, kecuali suatu pengaturan keselamatan alternatif dapat dibuat.
2. Suatu Negara Pihak wajib tidak mengizinkan pengiriman bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif miliknya ke arah Selatan dengan tujuan 60° (enam puluh derajat) lintang selatan untuk penyimpanan atau pembuangan.
 3. Tidak satupun dalam Konvensi ini mengurangi atau mempengaruhi:
 - (i) pelaksanaan hak-hak dan kebebasan kenavigasian maritim, sungai dan udara sebagaimana ditetapkan dalam hukum internasional dengan menggunakan kapal dan pesawat udara oleh seluruh Negara;
 - (ii) hak-hak suatu Negara Pihak yang menjadi tempat tujuan ekspor limbah radioaktif yang akan diolah untuk mengembalikan, atau mempersiapkan pengembalian limbah radioaktif dan produk-produk lain setelah pengolahan, kepada Negara asal;
 - (iii) hak suatu Negara Pihak untuk mengeksport bahan bakar nuklir bekasnya untuk pengolahan ulang;
 - (iv) hak-hak suatu Negara Pihak yang menjadi tempat tujuan ekspor bahan bakar

nuklir bekas yang akan diolah ulang untuk mengembalikan, atau mempersiapkan pengembalian limbah radioaktif dan produk-produk lain yang berasal dari pengolahan ulang, kepada Negara asal.

PASAL 28. SUMBER TERBUNGKUS YANG TIDAK DIGUNAKAN

1. Setiap Negara Pihak wajib, dalam kerangka hukum nasionalnya, mengambil langkah-langkah tepat untuk memastikan bahwa kepemilikan, manufaktur ulang atau pembuangan dari sumber terbungkus yang tidak digunakan dilakukan dengan selamat.
2. Negara Pihak wajib memperkenankan masuknya kembali sumber terbungkus yang tidak digunakan ke wilayahnya apabila, dalam kerangka hukum nasional, telah disetujui bahwa sumber terbungkus yang tidak digunakan tersebut dikembalikan kepada pembuat yang memiliki kualifikasi untuk menerima dan memiliki sumber terbungkus yang tidak digunakan.

BAB 6 PERTEMUAN NEGARA

PIHAK PASAL 29. PERTEMUAN PERSIAPAN

1. Pertemuan persiapan Negara-negara Pihak wajib diselenggarakan dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini.
2. Pada pertemuan ini, Negara-negara Pihak wajib:
 - (i) menetapkan tanggal untuk pertemuan peninjauan kembali yang pertama sebagaimana dirujuk dalam Pasal 30. Pertemuan peninjauan kembali ini wajib diselenggarakan sesegera mungkin, tetapi paling lama 30 (tigapuluh) bulan setelah tanggal berlakunya Konvensi ini;
 - (ii) mempersiapkan dan menerima melalui konsensus Aturan Prosedur dan Aturan Keuangan;
 - (iii) menetapkan secara khusus dan sesuai dengan Aturan Prosedur:
 - (a) panduan mengenai format dan struktur laporan nasional yang akan disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
 - (b) tanggal penyampaian laporan-laporan tersebut;
 - (c) proses untuk peninjauan kembali laporan-laporan tersebut.
3. Setiap Negara atau organisasi kawasan yang sebagai hasil suatu integrasi atau sifat lainnya yang meratifikasi, menerima, menyetujui, mengaksesi, atau menyepakati Konvensi ini dan bilamana Konvensi ini belum mulai berlaku, dapat menghadiri pertemuan persiapan layaknya suatu Pihak terhadap Konvensi ini.

PASAL 30. PERTEMUAN PENINJAUAN KEMBALI

1. Negara-negara Pihak wajib menyelenggarakan pertemuan-pertemuan untuk maksud peninjauan kembali laporan-laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
2. Pada setiap pertemuan peninjauan kembali, Negara-negara Pihak:
 - (i) wajib menentukan tanggal untuk pertemuan berikutnya, dengan jangka waktu antarpertemuan peninjauan kembali tidak lebih dari 3 (tiga) tahun;
 - (ii) dapat meninjau kembali pengaturan sebagaimana ditetapkan pada ayat 2 Pasal 29, dan menerima revisi melalui konsensus kecuali ditentukan lain dalam Aturan Prosedur. Negara-negara Pihak juga dapat mengubah Aturan Prosedur dan Aturan Keuangan melalui konsensus.
3. Pada setiap pertemuan peninjauan kembali, setiap Negara Pihak wajib mendapat kesempatan yang wajar untuk mendiskusikan laporan-laporan yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak lain dan mencari klarifikasi atas laporan-laporan tersebut.

PASAL 31. PERTEMUAN LUAR BIASA

Suatu pertemuan luar biasa Negara-negara Pihak wajib diselenggarakan:

- (i) apabila disetujui oleh mayoritas Negara-negara Pihak yang hadir dan memberikan suara pada suatu pertemuan; atau
- (ii) berdasarkan permintaan tertulis suatu Negara Pihak, dalam waktu 6 (enam) bulan sejak permintaan ini dikomunikasikan kepada Negara-negara Pihak dan notifikasi telah diterima oleh sekretariat sebagaimana dirujuk dalam Pasal 37 yang menyatakan bahwa permintaan tersebut telah didukung oleh mayoritas Negara-negara Pihak.

PASAL 32. PELAPORAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30, setiap Negara Pihak wajib menyampaikan laporan nasional pada setiap pertemuan peninjauan kembali Negara-negara Pihak. Laporan ini harus menjelaskan tentang tindakan-tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan setiap kewajiban Konvensi. Untuk setiap Negara Pihak laporan tersebut juga wajib menjelaskan tentang:
 - (i) kebijakan pengelolaan bahan bakar nuklir bekas;
 - (ii) praktik pengelolaan bahan bakar nuklir bekas;
 - (iii) kebijakan pengelolaan limbah radioaktif;
 - (iv) praktik pengelolaan limbah radicakttf;
 - (v) kriteria yang digunakan untuk menentukan dan mengategorikan limbah radioaktif.
2. Laporan ini juga wajib berisi tentang:
 - (i) daftar fasilitas pengelolaan bahan bakar nuklir bekas sesuai dengan Konvensi ini, lokasi, kegunaan utama, dan fitur penlingnya;
 - (ii) inventori bahan bakar nuklir bekas yang sesuai dengan Konvensi ini dan yang sedang diletakkan dalam penyimpanan dan yang telah dibuang. Inventori ini wajib mencantumkan keterangan tentang bahan dan, apabila tersedia, memberikan informasi mengenai massa dan aktivitas total bahan tersebut;
 - (iii) daftar fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sesuai dengan Konvensi ini, lokasi, kegunaan utama, dan fitur pentingnya;
 - (iv) inventori limbah radioaktif yang sesuai dengan Konvensi ini, yang:
 - (a) sedang diletakkan dalam penyimpanan di fasilitas pengelolaan limbah radioaktif dan daur bahan nuklir;
 - (b) telah dibuang; atau
 - (c) dihasilkan dari praktik terdahulu.Inventori ini wajib memuat suatu keterangan mengenai bahan dan informasi lain yang tepat, seperti volume atau massa, aktivitas, dan radionuklida-radionuklida spesifik;
 - (v) suatu daftar fasilitas-fasilitas nuklir yang sedang dalam proses dekomisioning dan status kegiatan dekomisioning pada fasilitas-fasilitas tersebut.

PASAL 33. KEHADIRAN

1. Setiap Negara Pihak wajib menghadiri pertemuan-pertemuan Negara-negara Pihak dan diwakili, pada pertemuan-pertemuan tersebut, oleh seorang delegasi, dan oleh pengganti, tenaga ahli, dan penasihat apabila dianggap perlu.
2. Negara-negara Pihak dapat mengundang, melalui konsensus, setiap organisasi antarpemerintah yang berkompeten dalam bidang yang diatur oleh Konvensi ini untuk hadir, sebagai pengamat, pada setiap pertemuan, atau sesi tertentu dalam pertemuan tersebut. Pengamat-pengamat tersebut diwajibkan untuk menerima secara tertulis, dan terlebih dahulu, ketentuan dalam Pasal 36.

PASAL 34. RINGKASAN LAPORAN

Negara-negara Pihak wajib menerima, melalui konsensus, dan menyediakan kepada publik, suatu dokumen yang menjelaskan tentang hal-hal yang didiskusikan dan kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama pertemuan-pertemuan Negara-negara Pihak.

PASAL 35. BAHASA

1. Bahasa-bahasa yang digunakan dalam pertemuan-pertemuan Negara-negara Pihak wajib mencakup bahasa Arab, bahasa China, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol, kecuali ditentukan lain dalam Aturan Prosedur.
2. Laporan-laporan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib disiapkan dalam bahasa nasional Negara Pihak yang menyampaikan laporan atau dalam satu bahasa tertentu yang ditetapkan dalam Aturan Prosedur. Apabila laporan disampaikan dalam suatu bahasa nasional selain bahasa yang telah ditentukan, terjemahan atas laporan tersebut ke dalam bahasa yang telah ditentukan wajib diberikan oleh Negara Pihak.
3. Meskipun telah diatur pada ayat 2, sekretariat, apabila kompensasi disepakati, akan menerjemahkan laporan-laporan yang disampaikan dalam bahasa lain dalam pertemuan, kedalam bahasa yang telah ditentukan.

PASAL 36. KERAHASIAAN

1. Ketentuan-ketentuan Konvensi ini wajib tidak mempengaruhi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Negara-negara Pihak berdasarkan hukum-hukumnya untuk melindungi informasi dari pengungkapan. "Informasi" yang dimaksud dalam Pasal ini, meliputi, antara lain, informasi yang berkaitan dengan keamanan nasional atau proteksi fisik bahan nuklir, informasi yang dilindungi oleh hak kekayaan intelektual atau oleh kerahasiaan industri atau perniagaan, dan data pribadi.
2. Apabila, dalam konteks Konvensi ini, suatu Negara Pihak menyampaikan informasi yang diidentifikasi oleh Negara Pihak sebagai informasi yang dilindungi sebagaimana dijelaskan dalam ayat 1, informasi tersebut wajib digunakan hanya untuk maksud-maksud yang telah disampaikan dan kerahasiaannya wajib dihormati.
3. Dalam hal informasi yang berkaitan dengan bahan bakar nuklir bekas atau limbah radioaktif yang termasuk dalam lingkup Konvensi ini berdasarkan Pasal 3 ayat (3), ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini wajib tidak mempengaruhi kewenangan eksklusif dari Negara Pihak yang mengambil keputusan:
 - (i) apakah informasi tersebut rahasia atau dengan kata lain dikendalikan untuk mencegah penyebarluasannya;
 - (ii) perlu tidaknya memberikan informasi sebagaimana dirujuk pada sub-ayat (i) dalam konteks Konvensi; dan
 - (iii) kondisi kerahasiaan apa saja yang dilekatkan pada informasi apabila informasi tersebut diberikan dalam konteks Konvensi ini.
4. Isi perdebatan selama peninjauan kembali laporan-laporan nasional pada setiap pertemuan peninjauan kembali yang diselenggarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 wajib bersifat rahasia.

PASAL 37. SEKRETARIAT

1. Badan Tenaga Atom Internasional (yang selanjutnya disebut "Badan") wajib menyediakan sekretariat untuk pertemuan-pertemuan Negara-negara Pihak.
2. Sekretariat wajib:
 - (i) menyelenggarakan, menyiapkan, dan memberi pelayanan terhadap pertemuan-pertemuan Negara-negara Pihak sebagaimana dirujuk dalam Pasal 29, 30, dan 31;
 - (ii) menyampaikan, kepada Negara-negara Pihak, informasi yang diterima atau disiapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi ini.
Segala biaya yang diperlukan Badan dalam melaksanakan fungsi-fungsi

sebagaimana dirujuk dalam sub-ayat (i) dan (ii) di atas wajib dibebankan kepada Badan sebagai bagian dari anggaran rutin.

3. Negara-negara Pihak dapat, melalui kesepakatan, meminta kepada Badan untuk menyediakan layanan-layanan lain untuk mendukung pertemuan-pertemuan Negara-negara Pihak. Badan dapat menyediakan layanan-layanan tersebut apabila telah ada dalam program dan anggaran rutinnya. Apabila hal ini tidak mungkin, Badan dapat menyediakan layanan-layanan dimaksud apabila pendanaan sukarela tersedia dari sumber lain.

BAB 7 KLAUSULA AKHIR DAN KETENTUAN LAIN

PASAL 38. PENYELESAIAN KETIDAKSEPAKATAN

Dalam hal terjadi- ketidaksepakatan antara dua atau lebih Negara-negara Pihak berkenaan penafsiran atau penerapan Konvensi ini, Negara-negara Pihak wajib berkonsultasi dalam kerangka pertemuan Negara-negara Pihak dengan maksud untuk menyelesaikan ketidaksepakatan tersebut. Dalam hal, konsultasi tersebut terbukti tidak produktif, cara lain dapat dilakukan melalui mekanisme mediasi, konsiliasi, dan arbitrase yang tersedia dalam hukum internasional, termasuk aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku pada IAEA.

PASAL 39. PENANDATANGANAN, RATIFIKASI, PENERIMAAN, PENYETUJUAN, DAN AKSESI

1. Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan oleh seluruh Negara di Kantor Pusat Badan di Wina mulai dari tanggal 29 September 1997 sampai mulai berlaku.
2. Konvensi ini tunduk pada ratifikasi, penerimaan, atau penyetujuan dari Negara-negara penandatanganan.
3. Setelah mulai berlaku, Konvensi ini wajib terbuka untuk aksesinya oleh seluruh Negara.
4.
 - (i) Konvensi ini wajib terbuka untuk penandatanganan yang tunduk pada konfirmasi, atau aksesinya oleh organisasi-organisasi kawasan sebagai hasil suatu integrasi atau sifat lainnya, dengan ketentuan bahwa organisasi tersebut dibentuk oleh Negara-negara berdaulat dan memiliki kompetensi berkenaan dengan perundingan, penyelesaian, dan penerapan perjanjian internasional dalam hal-hal yang tercakup pada Konvensi ini.
 - (ii) Hal-hal yang menjadi kompetensinya, organisasi tersebut wajib, atas namanya, melaksanakan hak-hak dan memenuhi tanggung jawab sebagaimana diatur Konvensi ini untuk Negara-negara Pihak.
 - (iii) Pada saat menjadi pihak pada Konvensi ini, organisasi tersebut wajib mengomunikasikan kepada Lembaga Penyimpan sebagaimana dirujuk dalam Pasal 43, suatu pernyataan yang menunjukkan Negara-negara mana yang menjadi anggotanya, yang Pasal-pasal dari Konvensi ini berlaku, dan sepanjang kompetensi di bidangnya tercakup oleh pasal-pasal tersebut.
 - (iv) Organisasi tersebut wajib tidak memegang hak suara tambahan apapun untuk Negara-negara Anggotanya.
5. Piagam-piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, aksesinya atau konfirmasi wajib disimpan oleh Lembaga Penyimpan.

PASAL 40. MULAI BERLAKU

1. Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh setelah tanggal penyimpanan oleh Lembaga Penyimpan piagam ratifikasi, penerimaan atau penyetujuan keduapuluh lima, termasuk piagam limabelas Negara yang masing-masing memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir yang masih beroperasi.
2. Untuk setiap Negara atau organisasi kawasan sebagai hasil suatu integrasi atau sifat lainnya yang meratifikasi, menyetujui, menyetujui, mengaksesi, atau mengkonfirmasi

Konvensi ini setelah tanggal penyimpanan piagam terakhir sebagaimana dipersyaratkan untuk memenuhi ketentuan-ketentuan pada ayat 1, Konvensi ini wajib mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh setelah tanggal penyimpanan oleh Lembaga Penyimpan mengenai piagam yang tepat oleh Negara atau organisasi tersebut.

PASAL 41. PERUBAHAN PADA KONVENSI

1. Setiap Negara Pihak dapat mengusulkan suatu perubahan pada Konvensi ini. Usulan perubahan-perubahan wajib dipertimbangkan pada pertemuan peninjauan kembali atau pada pertemuan luar biasa.
2. Naskah setiap usulan perubahan dan alasan-alasannya wajib disampaikan kepada Lembaga Penyimpan yang wajib mengomunikasikan usulan tersebut kepada Negara-negara Pihak paling sedikit 90 (sembilanpuluh) hari sebelum pertemuan tersebut untuk mendapatkan pertimbangan. Setiap tanggapan yang diterima mengenai usulan tersebut wajib diedarkan oleh Lembaga Penyimpan kepada Negara-negara Pihak.
3. Negara-negara Pihak wajib memutuskan, setelah pertimbangan mengenai usulan perubahan, baik yang diterima melalui kesepakatan, maupun tanpa kesepakatan disampaikan kepada suatu Konferensi Diplomatik. Suatu Keputusan untuk menyampaikan usulan perubahan pada suatu Konferensi Diplomatik wajib mensyaratkan dua pertiga mayoritas suara Negara-negara Pihak yang hadir dan memilih pada pertemuan tersebut, dengan syarat bahwa paling sedikit setengah dari Negara-negara Pihak hadir pada saat pemilihan.
4. Konferensi Diplomatik yang menimbang dan menerima perubahan-perubahan pada Konvensi ini wajib diselenggarakan oleh Lembaga Penyimpan dan dilaksanakan tidak lebih dari satu tahun setelah keputusan yang tepat diambil sesuai dengan ayat 3 Pasal ini. Konferensi Diplomatik tersebut wajib melaksanakan setiap upaya untuk memastikan perubahan-perubahan diterima melalui kesepakatan. Apabila hal ini tidak mungkin, perubahan-perubahan wajib diterima dengan jumlah dua pertiga mayoritas dari seluruh Negara Pihak.
5. Perubahan-perubahan pada Konvensi ini sebagaimana diterima sesuai dengan ayat 3 dan 4 di atas wajib tunduk pada ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, atau konfirmasi oleh Negara-negara Pihak dan wajib mulai berlaku untuk Negara-negara Pihak yang telah meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengonfirmasinya pada hari ke sembilanpuluh setelah diterima oleh Lembaga Penyimpan mengenai piagam-piagam relevan tersebut dari paling sedikit dua pertiga Negara-negara Pihak. Untuk suatu Negara Pihak yang meratifikasi, menerima, menyetujui, atau mengonfirmasi perubahan-perubahan tersebut berikutnya, perubahan tersebut akan mulai berlaku pada hari kesembilanpuluh setelah Negara Pihak tersebut telah menyimpan piagam relevannya.

PASAL 42. PENGUNDURAN DIRI

1. Setiap Negara Pihak dapat mengundurkan diri dari Konvensi ini melalui pemberitahuan tertulis kepada Lembaga Penyimpan.
2. Pengunduran diri dari Konvensi ini wajib mulai berlaku satu tahun setelah tanggal penerimaan pemberitahuan berikutnya oleh Lembaga Penyimpan atau pada tanggal berikutnya yang dapat dicantumkan dalam pemberitahuan tersebut.

PASAL 43. LEMBAGA PENYIMPAN

1. Direktur Jenderal Badan wajib sebagai Lembaga Penyimpan pada Konvensi ini.
2. Lembaga Penyimpan wajib menginformasikan kepada Negara-negara Pihak mengenai:
 - (i) penandatanganan Konvensi ini dan penyimpanan piagam-piagam ratifikasi, penerimaan, penyetujuan, aksesi, atau konfirmasi sesuai dengan Pasal 39;
 - (ii) tanggal mulai berlakunya Konvensi sesuai dengan Pasal 40;

- (iii) pemberitahuan mengenai pengunduran diri dari Konvensi dan tanggalnya dilakukan sesuai dengan Pasal 42;
- (iv) usulan-usulan perubahan pada Konvensi ini yang disampaikan oleh Negara-negara Pihak, perubahan-perubahan yang diterima oleh Konferensi Diplomatik yang relevan atau oleh pertemuan Negara-negara Pihak, dan tanggal mulai berlakunya perubahan-perubahan dimaksud sesuai dengan Pasal 41.

PASAL 44. NASKAH OTENTIK

Naskah asli Konvensi ini yang dibuat dalam bahasa Arab, bahasa China, bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Rusia, dan bahasa Spanyol memiliki keotentikan yang sama, wajib disimpan oleh Lembaga Penyimpan, yang wajib mengirimkan salinan naskah resminya kepada Negara-negara Pihak.

SEBAGAI BUKTI YANG BERTANDATANGAN DI BAWAH INI, YANG DIBERI KUASA UNTUK MELAKUKANNYA, TELAH MENANDATANGANI KONVENSI INI.

Dibuat di Wina, pada tanggal lima September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh.